

**LAPORAN PENELITIAN**  
**KEPADA DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT**



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

**ASPEK PENCEGAHAN DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA**  
**PERDAGANGAN ANAK DI WILAYAH MATARAM-NUSA TENGGARA BARAT**

**Peneliti:**

1. **Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.**
2. **Hery Firmansyah, S.H., M. Hum., MPA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**AGUSTUS 2017**



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
<b>A. LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
RINGKASAN DAN SUMMARY.....	ii
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
a. Latar Belakang masalah.....	1
b. Rumusan permasalahan.....	9
c. Keaslian penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	
a. Tujuan penelitian.....	22
b. Manfaat penelitian.....	22
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	
a. Sifat penelitian.....	24
b. Macam penelitian.....	24
c. Jalannya penelitian.....	27
d. Analisis data.....	28
e. Jadwal penelitian.....	28
f. Personalia penelitian.....	29
g. Biodata peneliti.....	29
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
a. Kesimpulan.....	77
b. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>B. DRAF ARTIKEL ILMIAH</b>	
<b>C. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN</b>	



B. Halaman Pengesahan

1. Judul Penelitian : Aspek Pencegahan Dalam Tindak Pidana  
Perdagangan Anak Di Wilayah Mataram, Nusa  
Tenggara Barat.

2. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.  
b. Jenis Kelamin : Pria  
c. NIP : 102 92 010  
d. Jabatan Struktural : Dekan Fakultas Hukum  
e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
f. Fakultas/Jurusan : Ilmu Hukum  
g. Telepon/Faksimili : 0858 8583 4385  
h. Alamat : Jl. Gaga Semanan No. 99 Jakarta Barat

3. Anggota Peneliti : Hery Firmansyah, S.H., AFF.WM., M. Hum.,  
M.PA.

4. Asisten Peneliti : 1. Nessya Monica Larasati Putri  
2. Hansel Ng

5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan


6. Pembiayaan

a. Jumlah biaya yang diajukan ke LPPI : Rp. 49.720.000.-


b. Jumlah biaya yang disetujui LPPI : Rp. 40.000.000.-

Jakarta, 28 Agustus 2017

Mengetahui :  
Pudek II

  
Mia Hadiati, S.H., M.H.

Ketua Tim Peneliti

  
Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.

Mengetahui  
Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Jap Tji Beng, Ph.D.




## PRAKATA

Dalam rangka mengamalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu PENELITIAN, maka peneliti telah melakukan kegiatan penelitian dengan judul **“Aspek Pencegahan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Wilayah Mataram-Nusa Tenggara Barat”**. Adapun materi yang disuguhkan meliputi upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Mataram dengan pihak Kepolisian, LSM dalam meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak dan mekanisme yang ditempuh dalam melakukan sinergi Penanganan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Pada kesempatan ini pula, kami ingin menyampaikan terimakasih kepada para pihak yang turut memiliki peran dalam keberlangsungan penelitian ini. Kami berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini maupun para pembaca. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Agustus 2017



Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.



## SURAT KETERANGAN

No.: 1654A-Pus/FH-Untar/VIII/2017

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dengan ini menerangkan telah menerima Laporan Akhir Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara dengan rincian:

Judul	Aspek Pencegahan dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Anak di Wilayah Mataram-Nusa Tenggara Barat
Penulis/Peneliti	Ketua : Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M. Anggota : Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
Jumlah	1 Eksemplar

untuk kemudian disimpan dan dipergunakan di Perpustakaan Fakultas Hukum, Untar.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Agustus 2017

Perpustakaan Fakultas Hukum



MISWANTO, S.H.



## RINGKASAN DAN SUMMARY

Adapun langkah yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah yang amat pelik ini. Pencegahan trafiking (perdagangan orang) di Mataram, Nusa Tenggara Barat dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: Penyusunan, harmonisasi dan penerapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); Upaya ini terutama ditujukan bagi provinsi dan kabupaten/kota yang belum memiliki peraturan daerah sebagai landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO; Bagi Pemerintahan Daerah Provinsi perlu menyusun peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA), agar memperoleh dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan; Bagi daerah yang belum memiliki kemampuan untuk menyusun Peraturan Daerah, diharapkan untuk menetapkan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur; Kepolisian dan TNI perlu memperkuat pengawasan di titik-titik rawan terjadinya penyelundupan orang untuk di jadikan trafficking terutama di pelabuhan illegal; Mendorong Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Jaksa dan Hakim) untuk menghukum berat para pelaku trafficking dan eksploitasi terhadap anak dengan menggunakan Undang-Undang TPPO dan Perlindungan Anak; BNP3TKI agar memperkuat dan menyeleksi PJTKI yang berkedok sebagai agen trafficker yang mempekerjakan anak sebagai TKI/TKW di Luar negeri.

Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan TPPO masih perlu dilakukan; pemetaan kasus yang disampaikan oleh BIN harus jelas jalur, mekanisme, serta metodenya; diperlukan payung hukum (misal: SK) untuk menghindari bergantingnya pejabat yang menangani TPPO; perlu diperhatikan pendanaan dalam penyusunan RAD. Advokasi ke BAPPEDA; perlu dibuat mekanisme pengaturan pemberian restitusi bagi korban TPPO, termasuk penyitaan aset dan penyimpanannya; didirikannya RPSA ( Rumah Perlindungan Sosial Anak) . Kelemahan dalam hal update dan pengelompokan data di Polda NTB harus segera diperbaiki agar dapat memaksimalkan aspek pencegahan Tindak Pidana Perdagangan anak Mataram NTB. Sehingga dalam hal ini peningkatan kesadaran masyarakat akan pengetahuan tentang '*human trafficking*' dan seringkali para calo memanfaatkan hal tersebut dengan janji manis terkait kehidupan yang diimpikan oleh para TKI tersebut. Selain itu koordinasi antara setiap pihak harus terus diperkuat sehingga tidak ada celah bagi para pelaku untuk melakukan tindakan tersebut.